



P U T U S A N

NOMOR 7/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa dalam perkara antara ;

PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA, berdasarkan akta notaris Pendirian

Nomor 36 tanggal 19 Agustus 2014 dibuat dihadapan Notaris Salimah, SH, M.Kn, Nomor AHU-21429.40.10.2014 serta Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tanggal 4 Maret 2016, Notaris Salimah, SH, M.Kn, Nomor AHU-0028809.AH.01.11 Tahun 2016, yang diwakili oleh :

Nama : Junaidi. B,

Warga negara : Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Raya Nigan No. 212 Kelurahan Kuta Baro
Jeuram, Kecamatan Seunangan, Kabupaten
Nagan Raya, Propinsi Aceh

Pekerjaan : Direktur Utama, PT. Adik Abang Qanita Pratama

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Rusmin Effendy, S.H.M.H

2. Masrudian.,S.H. M.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Hukum Rusmin Effendy, S.H.M.H & Associates, di Jalan Jatinegara Barat IV No. 6B. RT.006 RW. 03. Kelurahan Bali Master, Jatinegara, Jakarta Timur,

Halaman 1 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021, domisili elektronik rusmineffendy@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT;

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, berkedudukan di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Drs. M. RUM. S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.05.02/XXXII.2/1182/2021, tertanggal 27 Januari 2021 dan memberi kuasa substitusi kepada :

1. Imam Asyhar, S.H;
2. Mohammad Bravo Swastikara, S.H;
3. Rini Maria, S.H.
4. Amelda Yunita , S.H., M.H.
5. Indah Sari, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-06/L.6/Gtn/02/2021, tertanggal 09 Februari 2021, domisili elektronik datunkejatisumsel@gmail.com ;

2. SUNDYOYO, S.H, MKM. M.Hum.
Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 2 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CICI SRI SUNINGSIH, S.H, M. Kes.

Jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

4. Dr. YANTI HERMAN, S.H., M.H. Kes.

Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

5. ASRI SKM. M.M.

Jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Pusat dr.Rivai Abdullah;

6. RAHMAT, S.H.,M.H.

Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

7. SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H.,M.H.

Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.;

8. AMIEN GEMAYEL, S.H.,M.H.

Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

9. RICO MARDIANSYAH, S.H.,M.H.

Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.;

10.SRI DHARMAWATI, S.K.M., M.A.R.S.

Halaman 3 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Rumah Sakit
Umum Pusat dr.Rivai Abdullah;

11. TEZA EKA SETYAWATI, S.H.

Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.;

12. GUNAWAN SOBARA, S.H., M.Kn.

Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

13. IRA DIAN SYAFRANI, S.H.

Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

14. AVRIL DIEGO VAVA YAPSENANG, S.H.

Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

15. NANY WIDIASTUTI, S.Kom.

Jabatan Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

16. LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, S.H.

Jabatan Analis Hukum pada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia;

17. IYAN TRI PANGALOAN, S.H.

Jabatan Analis Hukum pada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia;

18. FAJAR AGUNG NUGROHO, S.H.

Halaman 4 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Analis Hukum pada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia;

19. WIDYA NOVITA, S.H.

Jabatan Analis Hukum pada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia;

20. dr. REVITA DEBORA M.E.MPH

Jabatan Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Pusat dr. Rivai
Abdulah;

21. WISNU KUS SETIAWAN, Amd,

Jabatan Analis Hukum pada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia. ;

22. MUFID ZAID, SE.MM

Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdulah;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kesehatan RI dengan
domisili hukum di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
HK.05.02/XXXII.2/1586/2021 tanggal 16 Februari 2021, domisili
elektronik datunkejatisumsel@gmail.com.

Selanjutnya di sebut sebagai-----TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-
DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Lolos
Dismisal;

Halaman 5 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 7/G/2021/PTUN-PLG tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 7/G/2021/PTUN-PLG tanggal 25 Mei 2021 Tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG, gugatan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 3 Maret 2021 mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 6 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM TERHADAP PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021.

Obyek Sengketa Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Dapat Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Obyek Sengketa tentang KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM TERHADAP PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA, tanggal 14 Januari 2021, telah sesuai Keputusan Tata Usaha Negara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa;

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 7 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi Penetapan Tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagai berikut;

Bersifat Konkret

Bahwa Obyek Sengketa yang diputuskan dalam keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, khususnya Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA *in casu* Penggugat;

Bersifat Individual

Bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi langsung ditujukan kepada PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA *in casu* Penggugat.

Bersifat Final

Bahwa Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA *in casu* Penggugat tersebut bersifat definitif dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan, sehingga dengan demikian Obyek Sengketa nyata bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, tidak bisa mengikuti kegiatan Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata, mengakibatkan Kematian Perdata Penggugat dan masuk dalam Daftar Hitam Perusahaan akibat Sanksi Daftar Hitam (*Black List*), sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti lagi kegiatan Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/LD/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Sebagai akibat hukum dari sanksi *Black List*, Obyek Sengketa *in litis*, Penggugat sudah dipublikasikan atau ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional di Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); www.inaproc.id, sehingga dengan demikian Obyek Sengketa jelas-jelas dan secara nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata;
4. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Halaman 9 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Obyek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu, kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini;
6. Bahwa kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang selaku Kuasa Pengguna Anggaran *in casu* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

7. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut;

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

8. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini menjabat sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Sungai Kundur, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang mana masuk dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang berwenang memeriksa dan

Halaman 11 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan tata Usaha Negara Palembang;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT TERHADAP OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Obyek Sengketa pada substansinya tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA *in casu* Penggugat, kerana Penggugat dianggap tidak melaksanakan kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaan Proyek Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang, Tahun Anggaran 2020 dan kemudian dilakukan Pemutusan Kontrak secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana menurut versi PPK Pemutusan Kontrak tersebut disebabkan karena kesalahan Penggugat yang tidak mencapai progress pekerjaan hanya sekitar 6,3952 persen dari 29,9979 persen;
2. Bahwa setelah Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK, kemudian Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan dana APBN maupun APBD selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022. Sebagai konsekuensi Sanksi Daftar Hitam, Obyek Sengketa, saat ini posisi Penggugat sudah dipublikasikan dan ditayangkan secara nasional dalam Daftar Hitam Nasional melalui website; www.inaproc.id;
3. Bahwa Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Obyek Sengketa diterbitkan yakni sejak 14 Januari 2021 hingga 14 Januari 2022. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, Penggugat tidak bisa mengikuti semua kegiatan Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bisa dipastikan, sejak berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi Daftar Hitam, Penggugat menderita kerugian materiil yang besar, karena tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sama sekali serta berkontribusi dalam pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara di bidang jasa konstruksi. Selain itu, sebagai perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang punya reputasi dan kredibilitas, Penggugat juga dirugikan dalam pergaulan sehari-hari antar sesama perusahaan Penyedia Barang/Jasa;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi..”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah secara nyata kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Halaman 13 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan Penggugat baru diterima dan diketahui pada tanggal 16 Januari 2021 melalui resi pengiriman jasa kurir TIKI/JNE dari Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tenggang waktu mengajukan gugatan selama 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat menerima dan/atau mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut dari resi pengiriman jasa kurir TIKI/JNE yang dikirim Tergugat yaitu pada tanggal 16 Januari 2021.

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Januari 2021 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima dan tidak kadaluwarsa.
3. Bahwa Penggugat juga sudah Mengajukan Keberatan terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 terhadap PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021 (OBJEK SENGKETA) melalui Surat 115/AAQP-NR/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020, Perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dr. Zubaidah Elvia, MPH.
4. Bahwa alasan Keberatan disebabkan Penggugat selaku Penyedia telah diputus kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa alasan yang jelas, tanpa dilakukan penghitungan ulang semua progress pekerjaan yang sudah dilakukan.

IV. POSITA / ALASAN GUGATAN

Halaman 14 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Tender secara sah melalui Tender/Lelang LPSE sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Proyek Renovasi Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal pada Pekerjaan Renovasi Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Tahun Anggaran 2020. Dalam perjalanannya Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK karena penggugat dianggap tidak menyelesaikan progress pekerjaan berdasarkan penilaian sepihak.
2. Bahwa pasca Pemutusan Kontrak secara sepihak tersebut, kemudian PPK terlebih dahulu mengirimkan Surat Undang Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Saksi Daftar Hitam kepada Penggugat, Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10588/2020 tertanggal 23 Desember 2020. Kemudian Penggugat membalas Surat Undangan Rapat, Surat Nomor: 115/AAQP-NR/XII/2020 Perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tertanggal 26 Desember 2020.
3. Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat justru diabaikan, kemudian PPK mengusulkan kepada Tergugat agar Penggugat dimasukkan dalam Sanksi Daftar Hitam Nasional berdasarkan Surat PPK Nomor: KN.01.01/2.1/10603/2020 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 28 Desember 2020.
4. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) menyebutkan; alasan-lasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 15 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa;
- Pasal 10 ayat (1) menyebutkan;
- “PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani.”
- Sedang Pasal 16 menyebutkan;
- “PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.”
7. Bahwa berdasarkan Surat PPK Nomor: KN.01.01/2.1/10603/2020 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 28 Desember 2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan rentang waktu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 14 Januari 2021, jelas dan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Surat KPA tentang Sanksi Daftar Hitam sudah



- kadaluwarsa dan bertentangan dengan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Bahwa pasaca Pemutusan Kontrak kemudian PPK mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat membahas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan Surat Undangan Nomor: KN,01,01/2.1/10588/2020 tertanggal 23 Desember 2020. Subtansi Surat Undangan Rapat PPK bersifat formalitas dan Penggugat sudah memebalas melalui Surat Nomor 115/AAQP-NR/XII/2020 Perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Surat tertanggal 26 Desember 2020.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat, jelas bahwa Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikirim PPK melalui Surat Nomor: KN.01.01/ 2.1/10603/2020 tertanggal 28 Desember 2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 yang ditandatangani KPA Dr. Zubaidah Elvia, MPH, tertanggal 14 Januari 2021 telah kadaluwarsa dan melanggar Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Bahwa tembusan Surat yang dikirimkan PPK maupun KPA memiliki jedah waktu yang cukup lama, bertentangan dengan batas waktu selama 5 (lima) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan



nyata keputusan Sanksi Daftar Hitam telah bertentangan dengan peraturan yang ada.

11. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak mengikuti ketentuan dan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang diharuskan serta diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 16 Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018, sehingga dengan demikian Obyek Sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Perka LKPP.

12. Bahwa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum (*legal certainty*) serta Asas Kecermatan (*carefulness*) sebagaimana disebutkan bahwa;

ASAS KEPASTIAN HUKUM, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa;

“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.”

ASAS KECERMATAN, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa;

“Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”



13. Bahwa dengan demikian asas Kepastian Hukum karenanya menekankan pentingnya kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kepastian hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak sesuai kaedah AUPB yakni Asas Kepastian Hukum. Ba
14. Bahwa Obyek Sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan prinsip keadilan. Selain itu, alasan-lasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, jelas dan terang benderang bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Sanksi Daftar Hitam terhadap Obyek Sengketa *a qua* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara teliti dan seksama Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tindakan sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
15. Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sangatlah berlasan Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah;
- Pertama, Obyek Sengketa yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Obyek Sengketa yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas dan terang benderang bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, sangat beralasan bagi Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan BATAL atau dinyatakan tidak SAH serta mewajibkan Tergugat MENCABUT Obyek Sengketa.
17. Bahwa Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK atas penilaian sepihak terhadap progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6.6808 persen dari 29.9979 persen, sehingga terjadi deviasi minus sebesar -23.3171 persen. Padahal, versi Penyedia/Penggugat progress pekerjaan yang dikerjakan sudah melampaui target realisasi 29.9970 persen, karena pekerjaan fisik dan pembelian alat-alat tidak dihitung bahkan sudah di DP atau PO kepada perusahaan penyedia jasa barang-barang.
18. Bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan PPK bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar Pasal 54 Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa;

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa; "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi";

Halaman 20 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
- (b). Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- (c). Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
dan/atau
- (d). Mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10 persen (sepuluh persen) dari harga tercantum dalam kontrak awal.

19. Bahwa Penggugat berpendapat sejak awal memang sudah ada target dan rencana Pemutusan Kontrak. Semua pekerjaan yang dilakukan Penggugat diabaikan, padahal Penggugat sudah memesan peralatan yang dibutuhkan dan siap untuk di pasang. Semua pemesanan peralatan yang sudah di PO sudah diberikan Uang Muka (DP). Bahkan Penggugat sudah siap bekerja, namun tidak diberikan kesempatan dan alasan yang jelas.

20. Bahwa PPK tertanggal 16 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor: KN.01.01/2.1/ 7855/2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak. Padahal, sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Penggugat sudah melakukan banyak pekerjaan yang tidak dihitung dalam pencapaian progress pekerja seperti PO Material diantaranya;

a). PEMASANGAN LIFT

- Untuk Lift dilakukan PO/SPK pada tanggal 21 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Nomor: SPK.05/LIFT/AAQP/2020 dengan CV. MULTI ZAININDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DP Lift sebesar 20 persen dari nilai kontrak PO/SPK Rp. 400.000.000,- = Rp. 80.000.000 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 15/MZ/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020.
- PO/SPK Lift dilakukan setelah CV. MULTI ZAININDO yang diwakili Sdr. Ali Rusmanto melakukan presentasi dihadapan PPK, Konsultan MK dan Tim Teknis.
- PO dilakukan setelah upproval Litf disetujui dengan merek SIGMA SANGHAI sesuai spesifikasi teknis.
- b). DUMB WAITER 2 UNIT
- Untuk Dumb Waiter dilakukan PO/SPK pada tanggal 21 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Nomor:SPK.04/DW/AAQP/2020 dengan CV. MULTI ZAININDO
- Pembayaran DP Dumb Waiter sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO/SPK Rp. 260.000.000,- = Rp. 78.000.000,- kuitansi pembayaran No.14/MZ/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020
- Pembayaran Lunas Dumb Waiter (70 persen) sebesar Rp. 182.000.000, kuitansi pembayaran Nomor:16/MZ/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
- PO/SPK Dumb Waiter dilakukan setelah pihak CV. MULTI ZAININDO yang diwakili Sdr. Ali Rusmanto, melakukan presentasi dihadapan PPK, Konsultan MK dan Tim Teknis.
- PO dilakukan setelah upproval Dumb Waiter disetujui dengan merek MICROLIFT sesuai spesifikasi teknis.
- c). RESERVOIR (FRP) Kap. 150m2
- Untuk GWT (FRP) dilakukan PO pada tanggal 9 September 2020, sesuai Surat Nomor: 002/PO-FRP/AAQP/PLM/2020 dengan PT. MULTITEKNIK MITRA PERSADA.

Halaman 22 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DP GWT (FRP) sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO Rp. 410.000.000 = Rp. 123.000.000 sesuai dengan kuitansi pembayaran Nomor: 039/MMP/Inv-AAQP/MMP/IX/2020 tanggal 10 September 2020

- PO dilakukan setelah approval GWT (FRP) disetujui dengan merek MULTITECH sesuai spesifikasi teknis.

d). GAS MEDIA

- Untuk Gas Medis dilakukan PO tanggal 14 September 2020 sesuai Surat Nomor: 003/PO-GM/AAQP/PLM/2020 dengan PT. ATLAS COPCO INDONESIA.

- Pembayaran DP Gas Media sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO Rp. 339.000.000,- (include PPN) = Rp 101.699.999,94 (include PPN) sesuai invoice pembayaran Nomor: 309249 tanggal 17 September 2020.

- PO dilakukan setelah approval Gas Medis disetujui dengan merek BEACON MEDAES sesuai spesifikasi teknis.

e). HVAC Ruang OK

- Untuk HVAC dilakukan PO tanggal 18 September 2020, sesuai Surat Nomor: 004/PO-HVAC/AAQP/PLM/2020 dengan PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI.

- Pembayaran DP Unit HVAC sebesar 50 persen dari nilai kontrak PO Rp. 307.863.023 (include PPN) = Rp. 169.324.663 (include PPN) sesuai Faktur Nomor: 276/MBI/09/20 tanggal 21 September 2020.

- Pembayaran DP Instalasi HVAC sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO Rp. 117.136.977 (include PPN) = Rp 38.655.202 (include PPN) sesuai Faktur Nomor: 277/MBI/09/20 tanggal 21 September 2020.

- PO HVAC dilakukan setelah PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI diwakili Sdr. SUHENDI WINATA melakukan presentasi di hadapan PPK, Konsultan MK dan Tim Teknis.

Halaman 23 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO dilakukan setelah approval HVAC disetujui dengan merek EZONE sesuai spesifikasi teknis.

f). PROGRESS YANG TIDAK DIHITUNG

- Pemindahan dan pemasangan kembali stop kontrak/saklar backdroup lantai I dan lantai III.

- Bekisting plat lantai rumah pompa

- Bekisting Sloof Canopy

- Bekisting Sloof Selasar

- Bekisting Plat pondasi GWT/FRP

- Dumb Waiter yang sudah terpasang 2 unit.

- Direksi Keet dan Bedeng/Barang Pekerja

- Bangunan Rumah Pompa, Rumah Genset, Pondasi GWT, dan Selasar berubah elevasi dari gambar rencana

- Kabel Lampu Taman

- Backdrop Kamara da yang tidak dihitung

- Meja Konter

21. Bahwa sebelum dilakukan Pemutusan Kontrak, sudah dilakukan beberapa SCM (*Show Cause Meeting*) atau Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba, namun tidak juga ada kesepakatan mencari *win-win solution* dari PPK maupun Konsultan Pengawas.

22. Bahwa syarat-syarat Pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab (*causa*) yang halal.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA

Halaman 24 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penggugat mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*.

Pasal 67 ayat (2) menyebutkan bahwa;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, sangat beralasan Obyek Sengketa yang sudah dilakukan KPA merugikan Penggugat, karena secara moril Penggugat sudah dipermalukan dalam pergaulan antar sesama Penyedia/Kontraktor serta tidak bisa mengikuti Tender/Lelang dimana pun. Apalagi kalau sampai menunggu hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahkan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) tersebut di atas mengandung prinsip dasar perlindungan hukum yakni perlindungan hukum terhadap tindakan hukum administrasi yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, serta jaminan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam batas-batas tertentu yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, serta asas Keadilan dan asas Kepastian Hukum dalam rangka menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan Penundaan atau membatalkan Obyek Sengketa dengan mengeluarkan Penetapan

Halaman 25 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Putusan atas Obyek Sengketa *in litis* berdasarkan keadilan dan kepentingan Penggugat sebagai berikut;

- a). Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia barang/Jasa menjadi terhambat dan terhalangi untuk melakukan kegiatan usaha akibat adanya Obyek Sengketa, karena Penggugat tidak bisa lagi melakukan Tender/Lelang selama satu (1) tahun ini.
 - b). Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah menimbulkan kerugian material bagi Pengugat untuk membayar gaji karyawan.
 - c). Bahwa apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan, Penggugat akan sangat dirugikan untuk mengembalikan kepercayaan seperti keadaan semula.
4. Bahwa Pengugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;
- Pasal 67 ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- a). Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat saat ini juga sedang mengikuti Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apabila tidak dilakukan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* dipastikan gugatan Penggugat menjadi sia-sia, meskipun Obyek Sengketa di kemudian hari nyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap, tapi akibat dari putusan tersebut sudah tidak berarti apa-apa bagi Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat juga sedang mengikuti beberapa paket pekerjaan diantaranya:
 - a. Paket Pelebaran Jembatan Cibaliung – Binuangeun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 02 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Banten, Jawa Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.
 - b. Paket Peningkatan Jalan Akses Bendungan Rajui ke Bendung Pengarah Kabupaten Pidie, Aceh, oleh POKJA Pemilihan 36 BP2JK Provinsi Aceh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Paket Pembangunan Jembatan Klarik 5 yang diselenggarakan Pokja Pemilihan 34 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau
 - d. Panitia lelang melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 01 Februari 2021.
 - e. PT ADIK ABANG QANITA PRATAMA juga lulus evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga yang dibuktikan dengan adanya undangan kualifikasi oleh POKJA pada 26 Januari 2021.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Memeriksa dan Mengadili a quo perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang

Halaman 27 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM TERHADAP PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021.

2. Mewajibkan Tergugat Menunda Pelaksanaan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM TERHADAP PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021, sampai ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Penetapan lainnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM TERHADAP PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021.
3. Mewajibkan Tergugat MENCABUT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM TERHADAP PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA tanggal 14 Januari 2021.
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2021, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :

Dalam Surat Gugatan pada halaman 16 bahwa Penggugat telah memasukkan tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang

Halaman 28 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (ex aequo et bono), hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “

Sedangkan tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Pengugat memuat tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), bahwa yang dimaksud dari Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas adalah Tuntutan dalam Gugatan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dan dapat dengan petitum tambahan berupa ganti rugi maupun rehabilitasi.

Dengan adanya tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam perkara a quo mengaburkan tuntutan/petitum yang dimohon, hal ini menunjukkan ketakutan Penggugat bahwa Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan penggugat, seharusnya tuntutan pengganti atau alternatif yang diajukan Penggugat adalah berupa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, karena tuntutan pengganti untuk memohon putusan yang seadil-adilnya bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dengan demikian, mengingat Gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya

Halaman 29 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat Premature dengan alasan :

Objek Gugatan Penggugat yaitu berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama dalam perkara a quo adalah PREMATURE karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 48 ayat (1) yaitu : "sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia".

Ketentuan ini bersifat imperative atau wajib dilakukan terlebih dahulu yakni prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah Daftar hitam dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.

Dalam hal ini Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut tetapi justru langsung mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Januari 2021, yang mana jangka waktu 5 (lima) hari yang seharusnya dilakukan Penggugat untuk mengajukan upaya Administrasi tidak dilakukan Penggugat.

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Undangan Rapat

Halaman 30 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A melalui Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 dan undangan tersebut disampaikan via Whatsapp Messenger Group pada tanggal 23 Desember 2020 yang mana undangan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan bersama terkait usulan penetapan daftar hitam. Atas Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut, PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) mengirimkan Surat kepada KPA Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 via Whatsapp messenger group perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat kepada KPA Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal Usulan Penetapan Sanksi daftar hitam yang tembusannya dikirimkan kepada PT. Adik Abang Qanita Pratama via whatsapp messenger group pada tanggal 28 Desember 2020. Dan atas Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut penggugat tidaklah pernah mengirimkan surat keberatan melainkan penggugat justru langsung mengajukan gugatan ke PTUN Palembang pada tanggal 25 Januari 2021 sehingga telah melebihi 5 (lima) hari sejak usulan tersebut diterima.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka objek Gugatan dalam perkara a quo adalah PREMATURE karena Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi yang tersedia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 48 dan Pasal 75 dinyatakan :

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui upaya Administratif yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan

Penggunaan upaya administratif juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Keberatan
 - b. Banding
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali :
- a. Ditentukan lain dalam Undang-Undang :dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa Gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena Penggugat belum menempuh upaya Administratif berupa KEBERATAN terhadap Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 17 tahun 2018.

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Dalil Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 32 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- II. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil / pernyataan / klaim para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat akan kebenarannya;
- III. Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah bertentangan dengan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada Tahapan Pemberitahuan, tenggang waktu / daluwarsa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Objek Sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Asas Kecermatan (Carefulness).
- IV. Sebelum kami sampai pada Jawaban atas dalil-dalil Penggugat, bahwa apa yang dicantumkan Penggugat dalam posita gugatannya merupakan kronologis sepihak dari Penggugat, untuk itu kami akan menyampaikan kronologis keluarnya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, sebagai berikut:
- 1.** Telah terjadi perikatan hukum Perdata dengan dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor

KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah dengan PT. Adik Abang Qanita Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak Rp. 14.614.658.792,17 (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh belas rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan masa pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

2. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KN.01.01/2.1/4497/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaksanakan oleh Penyedia/Penggugat yaitu PT. Adik Abang Qanita Pratama dan Manajemen Konstruksi yaitu PT. Yodya Karya (Persero) yang meliputi Pekerjaan Kamar Operasi, Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung (Lift), Pekerjaan Genset, Pekerjaan Selasar dan Pekerjaan Canopy;

3. Pada tanggal 29 Juli 2020 PT. Adik Abang Qanita Pratama mengirimkan surat Nomor : 001/AAQP/MC-0/VII/2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A perihal Permohonan Usulan Mutual Check – 0 (MC-0) dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan yang pada pokoknya terdapat perubahan schedule rencana dengan ketersediaan material utama dan proses pengiriman serta pemasangan;

Hal tersebut ditindaklanjuti oleh PPK melalui surat Nomor : KN.01.01/2.1/5040/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Evaluasi dan Penelitian Usulan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan terhadap surat itu pihak Manajemen Konstruksi yaitu PT. Yodya Karya (Persero)

Halaman 34 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Justifikasi Teknis dan Rekomendasi terhadap MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan berdasarkan surat Nomor : 01/YK-ADD/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 hal Hasil Evaluasi Usulan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan .

4. Bahwa Justifikasi Teknis yang disampaikan oleh Manajemen Konstruksi yaitu PT. Yodya Karya (Persero) pada bagian Bab IV Kesimpulan dinyatakan sebagai berikut :

- Nilai kontrak tidak mengalami perubahan sehingga nilai kontrak tidak mengalami perubahan dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp. 14.614.658.792,17 (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh belas rupiah).
- Amandemen kontrak dilakukan sebagai langkah reschedule jadwal pelaksanaan.
- Dengan adanya amandemen kontrak, *pihak pelaksana dapat mengerjakan pekerjaan fisik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan* .

5. Bahwa Progress fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sampai dengan minggu ke-7 adalah realisasi sebesar 0,6016 % dari rencana sebesar 12,1522 % sehingga terdapat deviasi - 11,5505 % lebih lambat maka berdasarkan ketentuan Syarat syarat Umum Kontrak pada Pasal 44.1 yaitu apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan kontrak kritis.

Penyedia dalam hal ini Penggugat telah beberapa kali mendapat Teguran dari Manajemen Konstruksi dan PPK telah menindaklanjuti surat Teguran tersebut dengan mengeluarkan surat kepada PT. Adik Abang Qanita Pratama untuk menindaklanjuti surat teguran MK tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan hasil tindaklanjutnya, sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6163/2020 tanggal 14 Agustus 2020
perihal Tindaklanjut Surat Teguran 1 ;
- b. Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6282/2020 tanggal 22 Agustus 2020
perihal Tindaklanjut Surat Teguran 2 ;
- c. Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6445/2020 tanggal 28 Agustus 2020
perihal Tindaklanjut Surat Teguran 3 ;
- d. Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6645/2020 tanggal 3 September 2020
perihal Tindaklanjut Surat Teguran 4 ;

6. Mengingat telah terjadi deviasi negative 10% maka sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, diatur mengenai Kontrak Kritis yaitu dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 44, lebih rinci lagi dijelaskan dalam Pasal 44.2 yang menyebutkan bahwa Kontrak dinyatakan Kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

Atas dasar itulah maka sudah memenuhi kriteria untuk dinyatakan Kontrak Kritis dan sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga

Halaman 36 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7 dinyatakan bahwa Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan harga pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*), Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan sehingga Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) ini untuk membuktikan penyebab dan kendala terjadinya keterlambatan dalam proses konstruksi.

7. Menindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6 tersebut diatas, maka dilaksanakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*), yaitu :

1. Pada tanggal 4 September 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I Nomor : KN.01.01/2.1/6691/2020, diantaranya terdapat beberapa Permasalahan yaitu :

- Keterlambatan Pekerjaan dimana Progres sampai dengan tanggal 3 September 2020 Realisasi 0,6016 % dari Rencana progres yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat sebesar 12,1522%, sehingga terdapat deviasi - 11,5505 %;
- Peralatan yang belum maksimal ;
- Tenaga kerja belum memadai ;
- Kurangnya tersedia material dilokasi proyek untuk pekerjaan yang dapat untuk mengejar progress ;
- Permasalahan lainnya mengenai Peralatan Utama yang telah di approval belum dilakukan PO (pemesanan), ada peralatan yang

Halaman 37 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diajukan approvalnya serta tidak adanya rencana estimasi besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode minggu berikutnya.

Dalam Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap I, Penggugat/ Kontraktor wajib melaksanakan Uji Coba Tahap I untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 17 September 2020, dengan bobot prestasi minimal 16.0006 % (enam belas koma nol nol nol enam) .

Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap I tanggal 18 September 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap 1 Nomor : KN.01.01/2.1/6997/2020 dengan kesimpulan bahwa Penggugat dari hasil uji coba tahap 1 telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 16,0006 % dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,2279 %.

Sesuai Syarat syarat Umum Kontrak bagian B.6 Pasal 44.3 huruf c dinyatakan Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan Show Cause Meeting tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting tahap II untuk itu Selanjutnya PPK menerbitkan surat Nomor KN.01.01/2.1/7001/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama yang ditujukan kepada Penggugat / PT. Adik Abang Qanita Pratama selaku penyedia pekerjaan konstruksi .

2. Pada tanggal 21 September 2020 telah dilaksanakan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap II yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap II Nomor : KN.01.01/2.1/7021/2020, diantaranya terdapat beberapa Permasalahan yaitu :

- Keterlambatan Pekerjaan dimana Progres sampai dengan tanggal 17 September 2020 Realisasi 2,3135% dari Rencana progres yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat sebesar 16,0006%, sehingga terdapat deviasi -13,6871 %;
- Peralatan yang belum maksimal ;
- Tenaga kerja belum memadai ;
- Kurangnya tersedia material dilokasi proyek untuk pekerjaan yang dapat untuk mengejar progress ;
- Penambahan modal kerja belum maksimal ;
- Permasalahan lainnya mengenai Peralatan Utama yang telah di approval belum dilakukan PO (pemesanan), ada peralatan minor yang belum diajukan approvalnya serta tidak adanya rencana estimasi besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode minggu berikutnya.

Dalam Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap II, Penggugat/ Kontraktor wajib melaksanakan Uji Coba Tahap II untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 30 September 2020, dengan bobot prestasi minimal 18, 8829 % (delapan belas koma delapan delapan dua sembilan).

Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap II tanggal 1 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap II Nomor : KN.01.01/2.1/7408/2020 dengan kesimpulan bahwa Penggugat dari

Halaman 39 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji coba tahap II dinyatakan gagal karena Pencapaian Target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 18,8829 % dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 4,8780 %.

Sesuai Syarat syarat Umum Kontrak bagian B.6 Pasal 44.3 huruf d dinyatakan Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan Show Cause Meeting tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) untuk itu selanjutnya PPK menerbitkan surat Nomor KN.01.01/2.1/7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua yang ditujukan kepada Penggugat / PT. Adik Abang Qanita Pratama selaku penyedia pekerjaan konstruksi .

3. Pada tanggal 2 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap III yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap III Nomor : KN.01.01/2.1/7455/2020, diantaranya terdapat beberapa Permasalahan yaitu :

- Keterlambatan Pekerjaan dimana Progres sampai dengan tanggal 30 September 2020 Realisasi 4,8780 % dari Rencana progres yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat sebesar 18,8829 % sehingga terdapat deviasi - 14,0048 %;
- Peralatan yang belum maksimal ;
- Tenaga kerja belum memadai ;
- Kurangnya tersedia material dilokasi proyek untuk pekerjaan yang dapat untuk mengejar progress ;
- Penambahan modal kerja belum maksimal ;
- Permasalahan lainnya mengenai Peralatan Utama yang telah di

Halaman 40 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval belum dilakukan PO (pemesanan), ada peralatan minor yang belum diajukan approvalnya serta belum maksimal pembagian pekerjaan yang bias dilaksanakan di area yang sudah tersedia.

Dalam Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tahap III, Penggugat/ Kontraktor wajib melaksanakan Uji Coba Tahap III untuk menyelesaikan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender, mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020, dengan bobot prestasi minimal 29,9979 % (dua puluh Sembilan koma Sembilan Sembilan tujuh Sembilan persen).

Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III tanggal 15 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III Nomor : KN.01.01/2.1/7821/2020 namun dalam Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III ini tidak dihadiri oleh Penggugat, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil Uji Coba SCM Tahap III selama 13 (tiga belas) hari kalender sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 Pencapaian Target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 29,9979 % dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 6,6808 %, terjadi deviasi minus (- 23,3171 %) ;
2. Berdasarkan Schedule Pelaksanaan akumulasi realisasi progress sampai Minggu ke 13 (sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020) sebesar 6,6808 % dari rencana 39,7050 % terjadi keterlambatan minus (- 33,0242 %) sisa waktu 29 hari kalender dengan sisa progress 93,3192 % .

Kemudian sebagaimana yang tercantum di dalam Syarat-syarat

Halaman 41 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kontrak (SSUK) pada Bagian B.6 penghentian dan pemutusan kontrak; point 44 tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, angka 44.3 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM); huruf e : *Apabila Penyedia gagal pada Uji Coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III (tiga) dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7822/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga yang ditujukan kepada kepada Penggugat / PT. Adik Abang Qanita Pratama selaku penyedia pekerjaan konstruksi dan diikuti juga Surat dari PPK Nomor : KN.01.01/2.1/7823/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tahap III dengan kesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 29,9979 % dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 6,6808 %.

PPK juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang tanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor : KN.01.01/2.1/7824/2020 Perihal Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tahap III.

- 8.** Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku penyedia pekerjaan konstruksi tidak memiliki itikad baik untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaiki kinerjanya yang mana Tindakan dari Penggugat yang tidak berusaha untuk mengejar target yang ditentukan dalam Rapat



Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) I, II dan III ataupun melakukan action plan yang merupakan bentuk dari tidak adanya rasa tanggung jawab dari Penggugat selaku penyedia pekerjaan konstruksi untuk menyelesaikan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020.

9. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam angka 7.10 menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat pembuktian (Show Cause Meeting / SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan saat Rapat pembuktian (Show Cause Meeting / SCM) maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

10. Berdasarkan aturan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*, maka Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan teguran-teguran kepada Penggugat sesuai ketentuan, yaitu :



- Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kepada Penggugat melalui surat Nomor: KN.01.01/2.1/7001/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama ;
- Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kepada Penggugat melalui surat Nomor: Nomor KN.01.01/2.1/7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua ;
- Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada Penggugat melalui surat Nomor: Nomor : KN.01.01/2.1/7857/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga .

Namun meskipun setelah diperingatkan akan keterlambatan pekerjaannya, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A.

11. Adapun kesalahan-kesalahan Penggugat tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat, khususnya mengenai Hak dan Kewajiban yang seimbang dan timbal balik dari masing-masing pihak yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dimana Hak dan Kewajiban para pihak tersebut terdapat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 47, dimana Penggugat mempunyai Hak dan Kewajiban yaitu :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci di dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - melaksanakan semua perintah Manajemen Konstruksi Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Manajemen Konstruksi Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan dalam SSKK.
- b. Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020, diantaranya :



- Keterlambatan Pekerjaan dimana Progres sampai dengan tanggal 3 September 2020 Realisasi 0,6016 % dari Rencana 12,1522 % sehingga terdapat deviasi - 11,5505 % ;
- Keterlambatan Pekerjaan dimana Progres sampai dengan tanggal 17 September 2020 Realisasi 2,3135 % dari Rencana 16,0006 % sehingga terdapat deviasi - 13,6871 %
- Keterlambatan Pekerjaan dimana Progres sampai dengan tanggal 30 September 2020 Realisasi 4,8780 % dari Rencana 18,8829 % sehingga terdapat deviasi - 14,0048 %
- Peralatan yang belum maksimal ;
- Tenaga kerja belum memadai ;
- Kurangnya tersedia material dilokasi proyek untuk pekerjaan yang dapat untuk mengejar progress ;
- Permasalahan lainnya mengenai Peralatan Utama yang telah di approval belum dilakukan PO (pemesanan), ada peralatan yang belum diajukan approvalnya serta tidak adanya rencana estimasi besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode minggu berikutnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa".

Dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut tindakan PPK yang telah mengeluarkan surat Nomor KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16



Oktober 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 yang diikuti dengan Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah tepat.

12. Jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya (halaman 10 pada point 17) diputus kontrak secara sepihak oleh PPK atas penilaian sepihak terhadap progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6,6808 % dari 29,9979 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar – 23,3171 % yang mana Penggugat menganggap progress pekerjaan yang dilakukan Penggugat telah melampaui target realisasi 29,9970 % karena pekerjaan fisik dan pembelian alat-alat tidak dihitung bahkan sudah di DP atau PO kepada Perusahaan penyedia jasa barang-barang .

Mengenai hal tersebut bahwa pembelian atau pemesanan alat atau material yang sudah di DP oleh Penyedia/Penggugat, maka hal tersebut tidak dihitung sebagai progress pekerjaan karena yang dapat dihitung dan dapat dinilai sebagai progress pekerjaan adalah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan serta alat atau material yang secara nyata sudah terpasang.

Sedangkan untuk Pre Order (PO) material sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya (halaman 11 poin 20 sampai dengan halaman 13) yaitu Lift, dumb water 2 unit , Reservoir (FRP) Kap. 150 m2, Gas Media, HV AC Ruang Ok tidaklah dapat dihitung sebagai Progress Pekerjaan, hal ini sesuai dengan isi kontrak pada BAB I persyaratan teknis umum point 1.1 huruf e “metode pembayaran mengacu pada kontrak unit price (harga satuan) yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan



dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara, pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar – benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan didalam syarat – syarat khusus kontrak pada point 68.2(d) dan 68.3(d).

Demikian pula dengan pekerjaan pemindahan dan pemasangan kembali stop kontak/saklar backdroup lantai1 dan lantai III , Bekisting plat lantai rumah pompa, Bekisting Sloof Canopy, Bekisting Sloof Selasar, Bekisting Plat Pondasi GWT.FRP, Dumb Water yang sudah terpasang, Direksi Keet dan Bedeng/Barang Pekerja, Bangunan rumah pompa, Rumah Genset, Pondasi GWT dan Selasar, Kabel lampu taman, Meja counter karena keadaan barang tidak sesuai spesifikasi.

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan Pemutusan Kontrak berdasarkan Surat Nomor KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17.1 disebutkan bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dan ketentuan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 pada Bagian B.6 angka 41.2 yang menyatakan bahwa "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada);
- d. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Oleh karena salah satu konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap Penggugat / PT. Adik Abang Qanita Pratama adalah dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa :

Dalam hal PPK menemukan adanya perbuatan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK melakukan pemeriksaan dengan cara :

- a. Penelitian Dokumen; dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengundang Penggugat/PT. Adik Abang Qanita Pratama melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A.

Halaman 49 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan tersebut juga telah disampaikan melalui Via Whatsapp Group pada tanggal 23 Desember 2020 yang mana undangan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan bersama terkait usulan penetapan daftar hitam sehingga PT. Adik Abang Qanita Pratama dan melalui kurir JNE pada tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan tracking JNE surat fisik diterima pada tanggal 28 Desember 2020.

Terhadap undangan Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A, Penggugat mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUP Dr. Rivai Abdullah melalui Surat Direktur PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 hal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Padahal undangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 perihal Undangan Rapat pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A baru akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020. Penggugat / PT. Adik Abang Qanita Pratama tidak hadir memenuhi undangan tersebut.

- 14.** Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/10601/2020 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani, selanjutnya PPK Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama/Penggugat kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020. Hal ini telah sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 50 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 huruf g yang menyebutkan bahwa :

“sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan atau penyedia apabila : g) Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa”

Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan Rekomendasi;
- e. Pemeriksaan susulan; dan
- f. Penetapan

Dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani”,

Sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksud

Halaman 51 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.

15. PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama/ Penggugat kepada Penggugat berupa :

- Dokumen Elektronik berupa (tulisan berformat Pdf) disampaikan via WhatsApp pada group Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tanggal 28 Desember 2020 ;
- Surat Hardcopy terkirim via JNE tanggal 31 Desember 2020.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 11 disebutkan bahwa :

- (1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ;
- (2) Penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Surat Elektronik (*e-mai*);
 - b. Faksimile;
 - c. Jasa Pengiriman; dan/atau
 - d. Diantar langsung.

Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam

Halaman 52 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat/PT. Adik Abang Qanita Pratama melalui Whatsapp berupa dokumen elektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

16. Pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat mengirimkan surat kepada Itjen Kemenkes (APIP) Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama/Penggugat.

Bahwa tindakan Tergugat/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima”.

17. Selanjutnya Sekretaris Itjen Kemenkes mengirimkan surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama yang pada intinya menyampaikan bahwa :

“Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada Penyedia PT. Adik Abang Qanita Pratama dan Penyedia PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dapat dikenakan sanksi Pencantuman Daftar Hitam karena Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,



sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”.

Terhadap surat dari PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama tersebut dan dalam kurun waktu KPA menunggu rekomendasi dari APIP *Penggugat tidak pernah mengirimkan atau menyampaikan surat keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama* kepada KPA yang ada hanyalah Surat Direktur PT. Adik Abang Qanita Pratama Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 hal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan Rapat pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A pada tanggal 28 Desember 2020 dan usulan penetapan sanksi daftar hitam atas nama PT. Adik Abang Qanita Pratama kepada KPA pada tanggal 28 Desember 2020.

- 18.** Atas rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, KPA mengeluarkan Keputusan Nomor : PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama atau dalam hal ini adalah Penggugat,
- Bahwa tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA”.

Tindakan KPA mengeluarkan keputusan tersebut diatas dilanjutkan dengan menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yang dituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ Nomor : PS.04.03/XXXII.2/392/2021 tentang Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama.

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“ PA/KPA menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional”

Untuk itu dilanjutkan dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ pada tanggal 15 Januari 2021 dengan masa berlaku sanksi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

V. Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 55 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

‘ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ‘

Sehingga apa yang menjadi objek gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya penjelasan mengenai ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara ini adalah :

- Bersifat Konkret

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan

- Bersifat Individual

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

- Bersifat Final

Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Apa yang telah diuraikan diatas, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama telah bersifat konkret, individual yang ditujukan kepada PT. Adik Abang Qanita Pratama selaku Penyedia Jasa pada Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020, dan bersifat final dalam artian Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena jabatan yang melekat selaku Kuasa dari Pengguna Anggaran yang untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa *"Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa"*.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa :

"Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf a ditetapkan oleh :

- a. PA/KPA atas usulan PPK; atau
- b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Dengan demikian Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama tersebut ditetapkan oleh KPA atas usulan PPK, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran tanpa harus memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

VI. Selanjutnya kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

VI.1 Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 57 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 8 yang disebutkan bahwa :

“Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang
meliputi :

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan rekomendasi;
- e. Pemeriksaan usulan; dan
- f. Penetapan”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, akan kami uraikan satu persatu :

- a. Pengusulan

Salah satu konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang dilakukan
oleh PPK terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama adalah
dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka selanjutnya berdasarkan
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi
Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
menyebutkan bahwa :

“Dalam hal PPK menemukan adanya perbuatan penyedia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK melakukan
pemeriksaan dengan cara :

- a. Penelitian Dokumen; dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait “.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menganggap Tergugat
sejak awal memang sudah ada target dan rencana Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak sehingga semua pekerjaan yang dilakukan Penggugat diabaikan diantaranya adalah banyak peralatan dan sudah di PO namun tidak diberikan kesempatan dan alasan yang jelas, untuk itu sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya bahwa Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang diikuti dengan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan Penggugat telah gagal dalam Uji Coba Tahap I sampai dengan Uji Coba Tahap III yang mana hal tersebut merupakan kesempatan yang telah diberikan kepada PT. Adik Abang Qanita Pratama, Penggugat untuk memperbaiki kinerja dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan mengenai Pre Order (PO) material yang telah dipesan oleh Penggugat adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk terlaksananya Pekerjaan dan Tergugat telah memberikan uang muka sebagai modal Penggugat untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain sebagaimana telah diatur dalam Syarat syarat Umum Kontrak pada poin 68.1(e). 68.2(d) dan 68.3(d) .

Dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK dengan Penggugat/PT. Adik Abang Qanita Pratama yang telah memenuhi

Halaman 59 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab (causa) yang halal .

Dalam Kontrak juga diatur syarat syarat kontrak yaitu Syarat syarat Umum Kontrak dan Syarat syarat Khusus Kontrak yang haruslah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu antara Penyedia/Penggugat dan PPK/Tergugat .

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya* . Oleh karena itu kedua belah pihak harus tunduk pada aturan atau syarat yang telah disepakati bersama sehingga pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan syarat syarat yang diatur dalam Perjanjian atau Kontrak.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen mengundang Penggugat melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A, namun Penggugat tidak hadir memenuhi undangan tersebut.

Penggugat memang telah mengajukan keberatan atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Surat Direktur PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 hal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam padahal sebelumnya Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) baru akan mengajukan Undangan Rapat melalui Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 perihal Undangan Rapat pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A sehingga PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) tidaklah pernah mengirimkan surat keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam .

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu GedungA RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor : KN.01.01/2.1/10601/2020 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani, selanjutnya PPK Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu GedungA RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Tindakan PPK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani” .

Sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.



b. Pemberitahuan

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor :
KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang
Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Adik Abang Qanita
Pratama kepada Penggugat berupa Dokumen Elektronik (tulisan
berformat Pdf) disampaikan via WhatsApp Group Penyempurnaan
Gedung A RS Rivai Abdullah tanggal 28 Desember 2020 .

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan
menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi
Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang
sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi
Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

Ayat (2)

Penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan
Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Surat Elektronik (e-mail);
- b. Faksimile;
- c. Jasa Pengiriman; dan/atau
- d. Diantar langsung.

Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar
Hitam kepada Penggugat melalui Whatsapp berupa dokumen
elektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Keberatan

PPK telah mengirimkan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whatsapp Group Penyempurnaan Gedung A RS Rivai Abdullah tanggal 28 Desember 2020, dengan tujuan agar Penggugat sesegera mungkin mengetahui dan dapat menanggapi ataupun mengajukan keberatan tentang adanya usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar Hitam kepada perusahaan penggugat.

Penggugat memang telah mengajukan keberatan atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Surat Direktur PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 hal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam padahal sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru akan mengajukan Undangan Rapat melalui Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 perihal Undangan Rapat pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A, sehingga PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) tidaklah pernah mengirimkan surat keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, padahal keberatan terhadap usulan Penetapan sanksi daftar hitam tersebut harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan tersebut diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima)

Halaman 63 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diterima

d. Permintaan Rekomendasi

Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat kepada Itjen Kemenkes (APIP) Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama.

Tindakan KPA tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima".

e. Pemeriksaan Usulan

Berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Itjen Kemenkes Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, Itjen Kemenkes telah melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi yang hasilnya berupa keluarnya surat dari Sekretaris Itjen Kemenkes Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama yang pada intinya

Halaman 64 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa :

“Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada Penyedia PT. Adik Abang Qanita Pratama dan Penyedia PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dapat dikenakan sanksi Pencantuman Daftar Hitam karena Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”.

f. Penetapan

Atas Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama.

Tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA".

Dalam Surat Gugatan Penggugat (halaman 8 point 7 dan point 9), Penggugat mendalilkan menganggap Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikirim oleh PPK melalui Surat Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 yang ditanda tangani oleh KPA Dr. Zubaidah Elvia, MPH tanggal 14 Januari 2021 telah kadaluwarsa dan melanggar Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak tepat dikarenakan maksud dari Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bahwa KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK dan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA yang kalau kita cermati bahwa rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama dalam hal ini adalah Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam point 17 dan point 18 tersebut diatas sehingga telah cukup waktu dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 yang ditanda

Halaman 66 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh KPA Dr. Zubaidah Elvia, MPH tanggal 14 Januari 2021 tidak daluwarsa.

Untuk itu Tergugat melanjutkan dengan menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yang dituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ Nomor : PS.04.03/XXXII.2/391/2021 tentang Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, sesuai pasal 18 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ PA/KPA menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional”.

Dan dilanjutkan dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ pada tanggal 16 Januari 2021 dengan masa berlaku sanksi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

VI.2.Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

a. Asas Kepastian Hukum (Legal certainty)

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan penyelenggaraan pemerintah”.

Asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tindakan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama dilakukan karena adanya kesalahan dari pihak Penggugat selaku Penyedia dalam Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah tidak menyelesaikan kewajibannya yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan demikian Penggugat telah wanprestasi karena telah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, sehingga tindakan PPK yang telah mengeluarkan surat Nomor KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah tepat.

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama telah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

Halaman 68 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legalitas penetapan.

tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan rekomendasi;
- e. Pemeriksaan usulan; dan
- f. Penetapan”.

a. Pengusulan

Salah satu konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama adalah dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal PPK menemukan adanya perbuatan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK melakukan pemeriksaan dengan cara : a. Penelitian Dokumen; dan b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait “.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen mengundang Penggugat melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GedungA, namun Penggugat tidak hadir memenuhi undangan tersebut.

Penggugat memang telah mengajukan keberatan atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Surat Direktur PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 hal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam padahal sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru akan mengajukan Undangan Rapat melalui Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 perihal Undangan Rapat pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A sehingga PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) tidaklah pernah mengirimkan surat keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam .

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu GedungA RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor : KN.01.01/2.1/10601/2020 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani, selanjutnya PPK Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Pelayanan Terpadu GedungA RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Tindakan PPK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada

Halaman 70 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani” .

Sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.

b. Pemberitahuan

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Adik Abang Qanita Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via Whatsapp Group Penyempurnaan Gedung A RS Rivai Abdullah tanggal 28 Desember 2020 .

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

Ayat (2)

Penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana

Halaman 71 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Surat Elektronik (*e-mail*);
- b. Faksimile;
- c. Jasa Pengiriman; dan/atau
- d. Diantar langsung.

Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whatsapp berupa dokumen elektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Keberatan

PPK telah mengirimkan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats App Group Penyempurnaan Gedung A RS Rivai Abdullah tanggal 28 Desember 2020, dengan tujuan agar Penggugat sesegera mungkin mengetahui dan dapat menanggapi ataupun mengajukan keberatan tentang adanya usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar Hitam kepada perusahaan penggugat.

Penggugat memang telah mengajukan keberatan atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Surat Direktur PT. Adik Abang Qanita Pratama (AAQP) Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 hal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam padahal sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru akan mengajukan Undangan Rapat melalui Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 perihal Undangan Rapat pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyempurnaan Gedung A, sehingga PT. Adik Abang Qanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (AAQP) tidaklah pernah mengirimkan surat keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, padahal keberatan terhadap usulan Penetapan sanksi daftar hitam tersebut harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan tersebut diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.

d. Permintaan Rekomendasi

Tanggal 30 Desember 2020 Kuasa Pembuat Anggaran mengirimkan surat kepada Itjen Kemenkes (APIP) Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, tindakan KPA telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : "PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima".

e. Pemeriksaan Usulan

Berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Itjen

Halaman 73 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, Itjen Kemenkes telah melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi yang hasilnya berupa keluarnya surat dari Sekretaris Itjen Kemenkes Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama yang pada intinya menyampaikan bahwa “Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada Penyedia PT. Adik Abang dan Penyedia PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dapat dikenakan sanksi Pencantuman Daftar Hitam karena Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”.

f. Penetapan

Atas rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama. Tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan

Halaman 74 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :

“PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA”.

Tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut diatas dilanjutkan dengan menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yang dituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ Nomor : PS.04.03/XXXII.2/391/2021 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, sesuai pasal 18 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

“ PA/KPA menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional”.

Dilanjutkan dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ pada tanggal 16 Januari 2021 dengan masa berlaku sanksi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

b. Asas Kecermatan (Carefulness)

Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan azas

Halaman 75 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecermatan adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan yaitu dalam Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213 K/TUN/2007.

Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Sebelum menerbitkan surat keputusan tersebut Tergugat telah berdasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan tersebut meminta rekomendasi kepada Itjen Kemnkes (APIP) melalui surat Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang QanitaPratama,.

Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima”.

Selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama .

Untuk itu tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA”.

Bahwa Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan itu merupakan konsekuensi logis dari Pemutusan Kontrak seperti yang tercantum di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 77 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17.1 disebutkan bahwa "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dan ketentuan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 Bagian B.6 angka 41.2 yang menyatakan bahwa "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada);
- d. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dengan demikian Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (schorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha a quo sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan:

- a. Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat

Halaman 78 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhalangi untuk melakukan kegiatan usaha akibat adanya Obyek Sengketa, karena Penggugat tidak bisa lagi melakukan Tender/Lelang selama 1 (satu) tahun ini .

- b. Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah menimbulkan kerugian material bagi Penggugat untuk membayar gaji karyawan.
- c. Bahwa apabila Obyek Sengketa tetap dilaksanakan , Penggugat akan sangat dirugikan untuk mengembalikan kepercayaan seperti keadaan semula .
- d. Bahwa Penggugat saat ini sedang mengikuti beberapa paket Pekerjaan di antaranya :
 - Paket Pelebaran Jembatan Cibaliung – Binuangeun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 02 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wiayah Banten, Jawa Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 .
 - Paket Peningkatan Jalan Akses Bendungan Rajui ke Bendung Pengarah Kabupaten Pidie, Aceh oleh POKJA Pemilihan 36 BP2JK Propinsi Aceh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Paket Pembangunan Jembatan Klarik 5 yang diselenggarakan POKJA Pemilihan 34 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau.
 - Panitia lelang melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021 .
 - PT. Adik Abang Qanita Pratama juga lulus evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga yang dibuktikan dengan adanya undangan kualifikasi oleh POKJA pada tanggal 26 Januari 2021.

Berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

Halaman 79 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut hal-hal yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut *bukanlah alasan yang sangat mendesak*. Apabila Penggugat beralasan dengan terbitnya Objek Sengketa menyebabkan kepentingan Penggugat terhambat sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan mengikuti Tender/lelang selama 1 (satu) tahun ini bukan alasan yang sangat mendesak, karena Penggugat baru ikut tender dan belum tentu menjadi pemenang dari tender tersebut apalagi untuk memulai pekerjaan.

Lalu jika Penggugat dengan adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah menimbulkan kerugian material bagi Penggugat untuk membayar gaji karyawan bukanlah alasan yang mendesak yang mana Tergugat/PPK khususnya untuk Pekerjaan ini telah banyak memberikan kesempatan dan toleransi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan jadwal yang telah ditetapkan yang telah menjadi kewajiban Penggugat melalui beberapa tahapan uji coba dari tahapan uji coba tahap I sampai dengan tahap uji coba ke III namun Penggugat tidak dapat mempergunakan kesempatan tersebut terbukti dari tahapan uji coba yang gagal dikarenakan Penggugat gagal dalam pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut sudah menjadi resiko dari Penggugat

Selanjutnya yang dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak oleh Penggugat adalah karena Penggugat telah lulus seleksi Paket Pelebaran Jembatan Cibaliung – Binuangeun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 02 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wiayah Banten, Jawa Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Paket Peningkatan Jalan Akses Bendungan Rajui ke Bendung Pengarah Kabupaten Pidie, Aceh oleh POKJA Pemilihan 36 BP2JK Propinsi Aceh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Klarik 5 yang diselenggarakan POKJA Pemilihan 34 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dan Panitia lelang melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021 serta PT. Adik Abang Qanita Pratama juga lulus evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga yang dibuktikan dengan adanya undangan kualifikasi oleh POKJA pada tanggal 26 Januari 2021 juga bukanlah alasan yang sangat mendesak karena belum terikat dalam suatu kontrak pekerjaan baru mau menuju persiapan penandatanganan kontrak, sehingga belum ada pekerjaan yang batal atau tidak jadi dilakukan Penggugat.

Penggugat beralasan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat akan sangat dirugikan untuk mengembalikan kepercayaan seperti keadaan semula sebagai salah satu Perusahaan penyedia barang/Jasa juga tidak benar karena jika Penggugat mengaku sebagai Perusahaan yang cukup kredibel yang sudah lama berkiprah dan telah dikenal oleh masyarakat jasa kontruksi di Indonesia seharusnya Penggugat sendiri yang harus menjaga nama baik tersebut dengan menyelesaikan prestasinya sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah dengan PT. Adik Abang Qanita Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa bukan dengan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 67 ayat (4) huruf a disebutkan bahwa ;

Ayat (4)

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : (a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

Halaman 81 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Untuk itu tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan yang diajukan Penggugat bahwa sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat terbitnya Obyek Sengketa, adalah tidak masuk ke dalam pengertian kerugian yang akan diderita Penggugat karena terhalangi kegiatan usahanya. Paket Pelebaran Jembatan Cibaliung – Binuangeun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 02 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wiayah Banten, Jawa Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Paket Peningkatan Jalan Akses Bendungan Rajui ke Bendung Pengarah Kabupaten Pidie, Aceh oleh POKJA Pemilihan 36 BP2JK Propinsi Aceh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., Paket Pembangunan Jembatan Klarik 5 yang diselenggarakan POKJA Pemilihan 34 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau, Panitia lelang melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021 dan PT. Adik Abang Qanita Pratama juga lulus evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga yang dibuktikan dengan adanya undangan kualifikasi oleh POKJA pada tanggal 26 Januari 2021 adalah merupakan kepentingan Penggugat semata dan belum ada kerugian yang diderita oleh Penggugat apalagi oleh masyarakat umum, dengan mengikuti beberapa lelang Pengadaan Barang/Jasa di seluruh wilayah Indonesia belum dapat dipastikan bahwa Penggugat memenangkan lelang/tender tersebut.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam

Halaman 82 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu".

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Penggugat sebagai Penyedia yang diberikan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Keputusan Nomor :PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama, dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah selama satu tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d 14 Januari 2022. Tidak ada satu regulasi pun yang menentukan bahwa Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada perusahaan swasta. Dengan demikian Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan Dana APBN ataupun APBD (Perusahaan Swasta).

2. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa

"Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi".

Berdasarkan ketentuan di atas, *Penggugat masih dapat menyelesaikan pekerjaan lain yang sedang berjalan apabila kontrak tersebut ditandatangani sebelum pengenaan Sanksi Daftar Hitam*, dan seperti yang telah

Halaman 83 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan pada point sebelumnya bahwa Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan Dana APBN ataupun APBD (Perusahaan Swasta).

Bahwa secara tegas dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dengan gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu.
- (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut.

Dengan demikian bahwa keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi dalam daftar hitam terhadap perusahaan Penggugat adalah konsekuensi yang harus diterima karena Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan penundaan keputusan tersebut. Penggugat tentu sudah memahami segala resiko dan akibat hukum yang timbul apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu setelah kami mempelajari alasan-alasan penggugat yang diajukan sebagai dasar permohonan Penundaan/Scorsing dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan tujuan diberikannya Sanksi Daftar Hitam oleh peraturan khususnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Penyedia yang diputuskan Kontraknya karena tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memberikan efek jera kepada Penyedia tersebut sehingga diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

M E M U T U S

Halaman 85 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 31 Maret 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.45, sebagai berikut :

1. P-1 : Salinan Akta Notaris SALIMAH, SH, M.KN. Nomor: 36 Tanggal 19 Agustus 2014 (sesuai dengan asli) ;
2. P-2 : Salinan Akta Notaris SALIMAH, SH, M.Kn, Nomor: 13 Tanggal 4 Maret 2016 (sesuai dengan asli) ;

Halaman 86 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan I Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat DR Rlvai Abdullah Palembang Nomor: KN.0101/2.1/ 4496/2020 TANGGAL 17 Juli 2020 (sesuai dengan fotocopy);
4. P-4 : Surat Penjanjian Kontrak Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Penyempurnaan Gedung A (sesuai dengan asli) ;
5. P-5 : Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa Nomor: KN.01.04/2.1/4363/2019 (sesuai dengan asli) ;
6. P-6 : Berita Acara Serah Terima Lapangan Paket Pekerjaan fisik Penyempurnaan Gedung A Tahun Anggaran 2020, N omor : KN.01.p01/2.1/4498/2020 (sesuai dengan asli) ;
7. P-7 : Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor KN, 01.01.,/2.1/4701/2020 (sesuai dengan asli) ;
8. P-8 : Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi PT. Adik Abang Pratama Nomor : KN.01.01/2.3/3920/2020 (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Berita Acara Kualifikasi Dokumen Penawaran Administrasi Tehnis PT. Adik Abang Pratama, Nomor:KN.01.01./2.1/3919/2020 (sesuai dengan asli) ;
10. P-10 : Surat Perintah mulai kerja, Nomor : KN.01.01./2.1/4497/2020 (sesuai dengan asli) ;
11. P-11 : Surat Komfirmasi Keaslian Jaminan Bank Nomor : KN.01.01/2.1/4495/2020 (sesuai dengan asli) ;
12. P-12 : Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : MD2019859988 (sesuai dengan fotocopy);
13. P-13 : Sertifikat Kafalah sebagai Penerima Jaminan Bank Syariah Mandiri KBG. 2020 08.01.027664 (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 87 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Sertifikat Kafalah sebagai Penerima Jaminan Bank Syariah Mandiri KBG. 2020 08.01.02792 (sesuai dengan fotocopy);
15. P-15 : Surat Nomor :001/S.P-AAQP/VII/2020,Tanggal 22 Juli 2020 (sesuai dengan asli) ;
16. P-16 : Surat Nomor : 005/S.P-AAQP/VII/2020, Tanggal 11 Agustus 2020 (sesuai dengan fotocopy);
17. P-17 : Surat Nomor : 006/S.P-AAQP/VII/2020, Tanggal 31 Agustus 2020 (sesuai dengan asli) ;
18. P-18 : Surat Nomor : NKN.01.01/2.1/6282/2020, tanggal 23 Agustus 2020 (sesuai dengan asli) ;
19. P-19 : Surat Nomor : NKN.01.01/2.1/6445/2020, tanggal 28 Agustus 2020 (sesuai dengan asli) ;
20. P-20 : Berita Acara Rapat Pembuktian tahap 1, Nomor : KN.01.01./2.1/6691/2020 (sesuai dengan asli) ;
21. P-21 : Surat Nomor : NKN.01.01/2.1/6962/2020, tanggal 16 September 2020 (sesuai dengan asli)
22. P-22 : Surat Nomor : NKN.01.01/2.1/7001/2020, tanggal 18 September 2020 (sesuai dengan asli)
23. P-23 : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji coba SCM Tahap I. Nomor : KN.01,01./2.1/6997/2020 (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Tanda Terima Faktur Penjualan sebesar Rp. 38.655.202. pembelian HV AC lantai 4 (R.OK) merk EZONE (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Tanda Terima Faktur Penjualan sebesar Rp. 169.324. 663 pembelian HV AC lantai 4 (R.OK) merk EZONE (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-26 : Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Reservoir GWT sebesar Rp. 123.000.000.- (sesuai dengan asli);
27. P-27 : Kwitansi Pembayaran Pembelian Reservoir GWT (FRP) sebesar Rp/410.000.000.- (sesuai dengan fotocopy);
28. P-28 : Kwitansi Pembayaran Pembelian For PURCHASING AS LISTED IN sebesar Rp.101.699.999.94.- (sesuai dengan fotocopy);
29. P-29 : Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Gas Medis Merk Beacon Medaes sebesar Rp. 339.000.000.- (sesuai dengan fotocopy);
30. P-30 : Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Dumwaiter Lift sebesar Rp. 78.000.000.- (sesuai dengan fotocopy);
31. P-31 : Kwitansi Pelunasan Pembayaran Dumwaiter Lift sebesar Rp. 182.000.000.- (sesuai dengan fotocopy);
32. P-32 : Kwitansi Pembelian Passenger Lift sebesar Rp. 80.000.000.- (sesuai dengan fotocopy);
33. P-33 : Surat Nomor : KN.01.01./21/7823/2020, tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
34. P-34 : Surat Nomor : KN.01.01./21/7822/2020, tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
35. P-35 : Berita acara rapat pembahasan hasil uji coba SCM tahap III, Nomor: KN.01.01./2.1/7821/2020, tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
36. P-36 : Surat Nomor KN.01.01/21/7857/2020 , tanggal 16 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
37. P-37 : Surat Nomor KN.01.01/21/7855/2020 , tanggal 16 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 89 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. P38 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang, Nomor : PS.04.03/XXXIII.2/381/2021, tentang Penetapan Saksi Daftar Hitam (sesuai dengan asli);
39. P-39 : Surat Nomor KN.01.01/21/995/2021 , tanggal 8 Februari 2021, tentang Penghitungan bersama Audit Itjen Kemenkes R.I (sesuai dengan asli);
40. P-40 : Surat Undangan Pemeriksaan bersama Polres Banyuasin, Nomor : B/398/III/2021/Reskrim (sesuai dengan asli);
41. P- 41 : Surat Nomor : 014/SP/AAQP/PLM/X/2020, Perihal : Pemberitahuan tanggal 23 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
42. P- 42 : Surat Nomor : 465/IX/MZ/2020, Perihal : Pemohonan Pembayaran Pelunasan Material Dumwaiter Lift (sesuai dengan asli);
43. P- 43 : Surat SPK-05/LITF/ AAQP/2020, tanggal 21 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
44. P-44 : Surat SPK-04/DW/ AAQP/2020, tanggal 21 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
45. P-45 : Surat Nomor : 05/IL/IX/2020, Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.83, yaitu sebagai berikut:

1. T.1 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Fisik Bangunan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
2. T.2 : Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KN.01.01/2.1/4497/2020 tanggal 17 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
 3. T.3 : Undangan Rapat Pre Construction Meeting (PCM) oleh PT. Yodya Karya Nomor : 01/YK/MK-RSUP/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 beserta daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) (sesuai dengan asli);
 4. T.4 : Undangan Rapat Pembahasan Mutual Check – 0 (MC-0) nomor : 02/YK/MK-RSUP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 oleh PT. Yodya Karya, beserta daftar hadir dan hasil rapat notulen rapat pembahasan mutual check (MC-0) (sesuai dengan asli);
 5. T.5 : Berita Acara Mutual Check -0 (MC-0) Nomor : KN.01.01/2.1/4496/MC-0/2020 tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
 6. T.6 : Surat dari PT. Adik Abang Qanita Pratama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Penyempurnaan Gedung A Nomor : 001/AAQP/MC-0/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
 7. T.7 : Surat Nomor KN.01.01/2.1/5040/2020 tanggal 6 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
 8. T.8 : Surat dari PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 01/Yk-ADD/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
 9. T.9 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6163/2020 tanggal 14 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
 10. T.10 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6282/2020 tanggal 22 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 91 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.11 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6445/2020 tanggal 28 Agustus 2020 (sesuai dengan asli)
12. T.12 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6647/2020 tanggal 3 September 2020 (sesuai dengan asli);
13. T.13 : Berita Acara Rapat Pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) tahap I Nomor : KN.01.01/2.1/6691/2020 tanggal 4 September 2020 beserta daftar hadir (sesuai dengan asli);
14. T.14 : Surat Nomor: KN.01.01/2.1/6962/2020 tanggal 16 September 2020 (sesuai dengan asli);
15. T.15 : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap I Nomor : KN.01.01/2.1/6997/2020 tanggal 18 September 2020 beserta daftar hadir (sesuai dengan asli);
16. T.16 : Surat Nomor : KN. 01.01/2.1/7001/2020 Tanggal 18 September 2020 (sesuai dengan asli);
17. T.17 : Surat Nomor : KN.01.01/XXXII.2/7009/2020 tanggal 18 September 2020 (sesuai dengan asli);
18. T.18 : Berita Acara Rapat Pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) tahap I Nomor : KN.01.01/2.1/7021/2020 tanggal 21 September 2020 beserta daftar hadir (sesuai dengan asli);
19. T.19 : Surat Nomor :KN.01.01/2.1/7308/2020 tanggal 29 September 2020 (sesuai dengan asli);
20. T.20 : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap II Nomor : KN.01.01/2.1/7408/2020 tanggal 1 Oktober 2020 beserta daftar hadir (sesuai dengan asli);
21. T.21 : Surat Nomor : KN. 01.01/2.1/7409/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
22. T.22 : Surat Nomor : UM.01.05/XXXII.2/9448/2020 tanggal 1 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 92 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T.23 : Berita Acara Rapat Pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) tahap III Nomor : KN.01.01/2.1/7455/2020 tanggal 2 Oktober 2020 beserta daftar hadir (sesuai dengan asli);
24. T.24 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7780/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
25. T.25 : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III Nomor: KN.01.01.2.1/7821/2020 tanggal 15 Oktober 2020 beserta daftar hadir (sesuai dengan asli);
26. T.26 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7823/2020 tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
27. T.27 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7824/2020 tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
28. T.28 : Surat Nomor KN.01.01/2.1/7857/2020 tanggal 16 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
29. T.29 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
30. T.30 : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
31. T.31 : Berita Acara Hasil Opname Ulang Kemajuan Pekerjaan Fisik Penyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/8636/2020 tanggal 12 Nopember 2020 (sesuai dengan asli);
32. T.32 : Surat Nomor KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 Nopember 2020 (sesuai dengan asli);
33. T.33 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/10588/2020 tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
34. T.34 : Surat Nomor : 115 /AAQP-NR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 93 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T.35 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung
A Nomor : KN.01.01/2.1/10601/2020 tanggal 28 Desember
2020(sesuai dengan asli)
36. T.36 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020 tanggal 28 Desember
2020 (sesuai dengan asli);
37. T.37 : Surat Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30
Desember 2020 (sesuai dengan asli);
38. T.38 : Surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021
(sesuai dengan asli);
39. T.39 : Keputusan Nomor : PS.09.01/II.1/381/2021 tanggal 14 Januari
2021 (sesuai dengan asli);
40. T.40 : Surat Nomor : PS.04.03/XXXII.2/391/2021 (sesuai dengan asli);
41. T.41 : Print Out Screenshot percakapan via group WhatsApp tanggal
23 Desember 2020 (sesuai dengan fotocopy);
42. T.42 : Bukti Pengiriman JNE tanggal 24 Desember 2020 (sesuai
dengan asli);
43. T.43 : Print Out Screenshot percakapan via group WhatsApp tanggal
26 Desember 2020 (sesuai dengan fotocopy);
44. T.44 : Print Out Screenshot percakapan via group WhatsApp tanggal
28 Desember 2020 (sesuai dengan fotocopy);
45. T.45 : Bukti Pengiriman JNE tanggal 31 Desember 2020 (sesuai
dengan fotocopy);
46. T.46 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7822/2020 tanggal 15 Oktober
2020 (sesuai dengan asli);
47. T- 47 : Surat Nomor : 01/MEMO/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020
(sesuai dengan asli);
48. T-48 : Surat Nomor : 01/IL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 (sesuai
dengan asli);

Halaman 94 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. T-49 : Surat Nomor : 02/MEMO/VIII/2020 tanggal 6 Agustus (sesuai dengan asli);
50. T-50 : Surat Nomor : 02/IL/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
51. T-51 : Surat Nomor : 01/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
52. T-52 : Surat Nomor : 02/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
53. T-53 : Surat Nomor : 03/IL/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
54. T-54 : Surat Nomor : 04/IL/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
55. T-55 : Surat Nomor : 03/MEMO/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
56. T-56 : Surat Nomor : 03/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
57. T-57 : Surat Nomor : 04/MEMO/IX/2020 tanggal 3 September 2020 (sesuai dengan asli);
58. T-58 : Surat Nomor : 04/YK-T/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 3 September 2020 (sesuai dengan asli);
59. T-59 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6645/2020 tanggal 3 September 2020 (sesuai dengan asli);
60. T-60 : Surat Nomor : 01/YK-SCM/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 3 September 2020 (sesuai dengan asli);
61. T-61 : Surat Nomor : 05/MEMO/IX/2020 tanggal 4 September 2020 (sesuai dengan asli);
62. T-62 : Surat Nomor : 06/MEMO/IX/2020 tanggal 10 September 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 95 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. T-63 : Surat Nomor : 07/MEMO/IX/2020 tanggal 11 September 2020
(sesuai dengan asli);
64. T-64 : Surat Nomor : 08/MEMO/IX/2020 tanggal 14 September 2020
(sesuai dengan asli);
65. T-65 : Surat Nomor : 05/YK-T/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 17
September 20202020 (sesuai dengan asli);
66. T-66 : Surat Nomor : 02/YK-SCM/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 18
September 2020 (sesuai dengan asli);
67. T-67 : Surat Nomor : 09/MEMO/IX/2020 tanggal 24 September 2020
(sesuai dengan asli);
68. T-68 : Surat Nomor : 05/IL/IX/2020 tanggal 25 September 2020
(sesuai dengan asli);
69. T-69 : Surat Nomor : 06/YK-T/MK-RSUP/X/2020 tanggal 1 Oktober
2020 (sesuai dengan asli);
70. T-70 : Surat Nomor : 03/YK-SCM/MK-RSUP/X/2020 tanggal 1 Oktober
2020 (sesuai dengan asli);
71. T-71 : Evaluasi dari Tim Pengelola Teknis Dinas Perumahan dan
Permukiman Sumsel tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan
asli)
72. T-72 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8098/2020 tanggal 26 Oktober
2020 (sesuai dengan asli)
73. T-73 : Surat Nomor : 014/SP/AAQP/PLM/X/2020 tanggal 23 Oktober
2020 (sesuai dengan asli)
74. T-74 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 27 Oktober
2020 : (sesuai dengan asli)
75. T-75 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8219/2020 tanggal 28 Oktober
2020 (sesuai dengan asli)

Halaman 96 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. T-76 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8587/2020 tanggal 11 November 2020. (Sesuai copy);
77. T-77 : Surat nomor : KN.01.01/2.1/8588/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditujukan PPK ke PT. Bank SyariahMandiriCabang Palembang (Sesuai copy);
78. T-78 : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/9545/2020 tanggal 2 Desember 2020 (Sesuai copy);
79. T- 79 : Surat nomor : KN.01.01/2.1/9544/2020 tanggal 2 Desember 2020 (Sesuai copy);
80. T-80 : Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang dikeluarkan KPPN Kota Palembang. Tanggal buku: 11 Desember 2020, tanggal cetak: 7 Januari 2021 (Sesuai copy);
81. T- 81 : Surat nomor : KN.01.01/2.1/10384/2020 tanggal 14 Desember 2020 (Sesuai copy);
82. T-82 : Surat nomor : LAP-526/PW07/2/2020 tanggal 21 Desember 2020 (Sesuai copy);
83. T-83 : Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang dikeluarkan KPPN Kota Palembang, tanggal buku: 7 Januari 2021. Tanggal cetak: 11 Januari 2021 (Sesuai copy);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya

M. FAJRIANDI.

- Saksi menerangkan pekerjaannya sebagai pegawai administrasi;
- Saksi menerangkan tahu ada pekerjaan penyempurnaan gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang;
- Saksi menerangkan kenal dengan Direktur RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang;

Halaman 97 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang;
- Saksi menerangkan kenal dengan Pak Junaidi kurang lebih pada bulan Juli;
- Saksi menerangkan tahu ada sanksi daftar hitam (Black List) dari Pak Junaidi;
- Saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan dalam urusan surat menyurat;
- Saksi menerangkan tidak tahu alamat email Penggugat;
- Saksi menerangkan kenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang;
- Saksi menerangkan tidak pernah menerima WhatsApp dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang;
- Saksi menerangkan tidak ada hubungan personal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang ;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui langsung tentang surat sanksi daftar hitam (Black List), saksi hanya mengetahui dari cerita Pak Junaidi;
- Saksi menerangkan terakhir bekerja di perusahaan lebih kurang bulan September;
- Saksi menerangkan lupa berapa orang pekerja di perusahaan;
- Saksi menerangkan gaji diterima secara tunai langsung dari Pak Junaidi;
- Saksi menerangkan sampai terakhir bekerja tidak ada masalah dengan penerimaan gaji;
- Saksi menerangkan mengetahui surat tertanggal 23-12-2020 dari Pak Junaidi;
- Saksi menerangkan baru melihat surat tersebut dari Pak Junaidi;
- Saksi menerangkan perusahaan di sanksi daftar hitam (Black List), dan sudah mengirim surat akan tetapi tidak ditanggapi;
- Saksi menerangkan bekerja sebagai logistik di lapangan;

Halaman 98 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan isi surat sanksi daftar hitam (Black List) tersebut adalah PT. Adik Abang Qanita Pratama masuk dalam daftar hitam;
- Saksi menerangkan cukup sering kelokasi;
- Saksi menerangkan membantu ke Bank untuk Jaminan uang muka kerja;
- Saksi menerangkan lupa kapan saksi ke Bank tersebut;
- Saksi menerangkan selain mengurus uang jaminan mengurus logistik orang yang bekerja;
- Saksi menerangkan tidak sebagai anggota group WhatsApp;
- Saksi menerangkan Pak Junaidi memberi tahu tentang surat sanksi daftar hitam (Black List) pada awal tahun;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya ;

ALWI SAMY :

- Saksi menerangkan Jabatan saksi pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah sebagai Direktur Pelayanan Bidang Keperawatan;
- Saksi menerangkan mempunyai Jabatan lain yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Saksi menerangkan dasar saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- Saksi menerangkan mendapat Surat Keputusan tersebut pada tanggal 22 januari 2020;
- Saksi menerangkan tugas Pejabat Pembuat Komitmen tertuang dalam Surat Keputusan dalam hal pengendalian penanganan awal kontrak sampai dengan serah terima barang;
- Saksi menerangkan pada saat penandatanganan kontrak dari pihak penyedia Pak Junaidi;

Halaman 99 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan penandatanganan dilakukan di Rumah Saksit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah;
- Saksi menerangkan penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020;
- Saksi menerangkan yang hadir pada saat itu pihak Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah dan pihak Penyedia yang hadir Pak Junaidi;
- Saksi menerangkan pada saat penandatanganan kontrak isi kontrak sudah dibaca semua oleh kedua belah pihak;
- Saksi menerangkan surat permintaan mulai kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2020;
- Saksi menerangkan surat sanksi daftar hitam dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur, karena dalam kontrak penyedia menentukan target akan tetapi penyedia tidak memenuhi target tersebut;
- Saksi menerangkan sanksi daftar hitam (Black List), dikeluarkan karena ada pemutusan kontrak, pemutusan terjadi karena pihak penyedia telah dilakukan peringatan sampai dengan tiga (3) kali beturut-turut karena penyedia tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan penyedia mulai dari Show Cause Meeting (SCM) 1 sampai dengan Show Cause Meeting (SCM) 3;
- Saksi menerangkan Show Cause Meeting (SCM) yang dalam kontrak sudah ada syarat-syarat umum kontrak ada masa dimana berdasarkan Curva S yang diajukan oleh kontraktor didalam kontrak tertuang lebih dari sepuluh persen yang menyebabkan fase kontrak kritis sehingga kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan adanya penyampaian melalui Show Cause Meeting (SCM), jadi apabila terjadi keterlambatan sepuluh persen harus melakukan perbaikan dan diberikan

Halaman 100 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



target agar kondisi tersebut bisa diatasi agar tidak terjadi kondisi lebih dari sepuluh persen pembangunan;

- Saksi menerangkan teguran kepada penyedia berupa memo lapangan dan manajemen kontrak (MK);
- Saksi menerangkan terjadi pemutusan kontrak karena adanya tiga kali kontrak kritis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, akibat tiga kali Show Cause Meeting (SCM), yang tidak memenuhi target yang dilakukan oleh penyedia, dalam hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak yang telah ditandatangani, apa bila sudah tiga kali kontrak kritis surat peringatan kontrak kritis tersebut dikeluarkan maka Pejabat Pembuat Komitmen berhak melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan aturan yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) dan kontrak itu sendiri;
- Saksi menerangkan sebelum ada kontrak kritis tiga kali tersebut telah dilakukan rapat koordinasi setiap minggu, selalu diingatkan kalau surat teguran sudah dilakukan dua kali oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perlu ditindak lanjuti surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang di jadikan dasar pemutusan kontrak, dari surat kontrak kritis satu, dua dan tiga itulah yang menyebabkan pemutusan kontrak, sebelumnya memang ada teguran dari MK maupun yang disiarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Saksi menerangkan pada awalnya ada petugas lapangan yaitu tim ahli spesialis interior, akan tetapi pada Show Cause Meeting (SCM) kedua tim ahlinya hilang semua, untuk Show Cause Meeting (SCM) ketiga tim ahlinya tidak ada lagi yang hadir hanya Pak Junaidi dan komisar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan langkah-langkah yang dilakukan dengan tidak adanya tim ahli hanya komunikasi lewat whatsapp (wa) dan tidak dibalas serta tidak ada lagi material yang masuk;
- Saksi menerangkan didalam kontrak tidak ada email penyedia, hanya ada kesepakatan membuat group whatsapp (wa);
- Saksi menerangkan yang menjadi anggota group whatsapp (wa) tersebut MK, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Pendukung, Tim Ahli dari PT. Adik Abang Qanita Pratama;
- Saksi menerangkan tujuan dibuat group whatsapp (wa) agar bisa komunikasi di hari sabtu dan hari libur;
- Saksi menerangkan semua permasalahan dimasukkan dalam group whatsapp (wa);
- Saksi menerangkan akibat dari pemutusan kontrak tersbut pihak Rumah Sakit belum bisa menggunakan sarana yang paling vital seperti genset dan bangunan tidak bisa operasional;
- Saksi menerangkan rencana Rumah Sakit mulai operasional pada bulan Nopember 2020, dengan pelayanan terpadu bisa dilakukan digedung tersebut, dimana Rumah Sakit Kusta dimodifikasi menjadi Rumah Sakit Umum, dengan tidak selesainya pembangunan tersebut operasional pelayan terpadu tidak bisa dilakukan dan untuk mendapatkan dana dari pusat sangat sulit, apabila pembangunan selesai satu gedung bisa mengakomodir semua kegiatan mulai dari rawat jalan, emergency, rontgen, CT Scan dan lain-lain;
- Saksi menerangkan pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan dan kami akan melakukan revisi anggaran karena tidak dianggarkan lagi;
- Saksi menerangkan Proyek ini anggaran tahun 2020 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 17 milyar dan ditawarkan 14 milyar;

Halaman 102 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pekerjaannya terdiri dari operator genset, kapasitas penambahan air, canopi penghubung ruang gizi ke ruang laundry ke gedung utama pelayanan dan juga ada penambahan satu unit lif;
- Saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia kegiatan interior tetapi tidak terealisasi juga kegiatan meubelair tidak terlaksana sehingga tidak bisa kita terima karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan mutu;
- Saksi menerangkan daftar hitam merupakan sanksi yang harus diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada aturan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan dua yang dapat mengusulkan daftar hitam yaitu panitia pengadaan sebelum terjadi kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila telah terjadi kontrak, daftar hitam dikeluarkan karena telah tiga kali mengeluarkan kontrak kritis;
- Saksi menerangkan pada saat usulan daftar hitam ada permintaan rekomendasi ke Inspektorat Jenderal (ITJEN) diakhir bulan Desember 2020 dengan lampiran semua Berita Acara, karena didalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Inspektorat Jenderal (ITJEN) pada saat memberikan rekomendasi harus memastikan apakah memang penyedia melakukan kesalahan dan telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana surat yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Saksi menerangkan rekomendasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2020;
- Saksi menerangkan usulan daftar hitam sesuai dengan mekanisme, harus dilakukan undangan untuk penelitian dan undangan sebagai

Halaman 103 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasinya, untuk undangan rapat tertanggal 23 Desember 2020 dan untuk hadir tanggal 28 Desember 2020;

- Saksi menerangkan sebelum diadakan rapat ada keberatan dari penyedia melalui whatsapp (wa) tanggal 26 Desember 2020, surat ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran bukan kepada saya selaku yang mengundang dengan perihal keberatan atas usulan sementara usulan belum saya buat, seharusnya keberatan tanggal 28 Desember 2020 setelah Pejabat Pembuat Komitmen membuat usul, tetapi keberatan tetap dimasukkan dalam usulan rekomendasi ke Inspektorat Jenderal (ITJEN) I oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Saksi menerangkan pada tanggal 28 Desember 2020 pihak penyedia tidak hadir;
- Saksi menerangkan alasan penyedia tidak hadir karena lagi konsultasi hukum atau ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) ;
- Saksi menerangkan dari hasil rapat tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Saksi menerangkan setelah itu tidak ada sanggahan, dan kami hanya menerima gugatan ini dan tidak ada lagi komunikasi;
- Saksi menerangkan objek sengketa keluar pada tanggal 14 Januari 2021 dan tidak ada sanggahan penyedia;
- Saksi menerangkan group whatsapp (wa) masih aktif sampai sekarang;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Mei 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P.38 = Bukti T.39);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.



2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi tentang Gugatan Obscur Libel; dan
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature, substansi dari eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena apabila suatu gugatan premature maka belum menjadi kewenangan Pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan premature akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature yang pada pokoknya karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor 17 tahun 2018

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3 :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.38 = Bukti T.39) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya memuat sanksi daftar hitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama (*ic. Penggugat*);

Menimbang, bahwa mengenai sanksi daftar hitam pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyebutkan “Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan”;

Halaman 107 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Paragraf 2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menyebutkan:

- (1) Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut di atas, maka terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Sanksi Daftar Hitam, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar sanksi daftar hitam tersebut dibatalkan.

Meimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan aturan mengenai upaya administasi dalam aturan dasar terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga Pengadilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, akan berpedoman kepada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pedoman penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 77 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Pasal 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Keputusan Dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan yakni :

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P.38 = Bukti T.39)
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Menimbang, bahwa Pengugat pada gugatannya halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama tanggal 14 Januari 2021 (*ic.* objek sengketa) melalui Surat Nomor : 115/AAQP-NR/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020, Perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat (*vide* bukti P.35);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat keberatan yang dimaksud Penggugat di atas, diketahui bahwa surat tersebut merupakan keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam yang di ajukan sebelum

Halaman 110 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya objek sengketa dan bukanlah merupakan keberatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, selain surat keberatan tersebut di atas, Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan belum berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan menyatakan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur adalah beralasan hukum untuk diterima;

Halaman 111 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature di terima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Pengadilan berpendapat pada pokoknya bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan dan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur telah diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

CONCURRING OPINION

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* terdapat perbedaan alasan dari Hakim Ketua Majelis, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan". Selanjutnya akan diuraikan perbedaan alasan (*concurring opinion*) dari Hakim Ketua Majelis tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis memiliki pertimbangan dan penilaian yang berbeda mengenai Eksepsi Tergugat dalam perkara *aquo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan Prematur karena upaya administratifnya dilakukan sebelum terbitnya Usulan Daftar Hitam atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*
 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *Banding.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati surat keputusan objek sengketa yakni Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/381/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama tanggal 14 Januari 2021 (*vide* Bukti P-38 = Bukti T-39) yang mana dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan turunannya yakni Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait Penyelesaian sengketa kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Penyelesaian sengketa kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan";

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan sanksi daftar hitam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

Pasal 13

- (1) *Peserta pemilihan/penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan*

Halaman 114 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam peraturan tersebut khususnya di BAB IV terkait dengan penundaan dan pembatalan Sanksi Daftar Hitam, diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang menegaskan:

Pasal 19

- (1) Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;*
- (2) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;*

Pasal 21

- (1). Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- (2) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;*

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya upaya administrasi adalah yang pada pokoknya menghendaki penyelesaian secara internal terlebih dahulu dan menjadikan pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa dan berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan menilai upaya keberatan bagi peserta pemilihan/penyedia terhadap proses penerbitan Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam dapat dilakukan ketika pengusulan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PA/KPA sedangkan ketika penetapan Sanksi Daftar Hitam sudah diterbitkan maka tahapan berikutnya bagi Peserta Pemilihan/Penyedia adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar sanksi daftar hitam tersebut ditunda dan/atau dibatalkan, dengan kata lain ketentuan di atas tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada *in casu* Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Tergugat untuk mengoreksi kembali baik menunda maupun membatalkan keputusan yang telah ditetapkannya kecuali atas dasar putusan Pengadilan, oleh karenanya pengadilan berkeyakinan upaya administrasi dalam objek sengketa *aquo* dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan dasarnya yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan kekhususan atau *lex specialis*, hal mana sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas didapati fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang telah mengundang Penggugat melalui surat untuk mengikuti Rapat Tentang Pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 (*vide* Bukti T-33), akan tetapi Penggugat tidak hadir pada rapat tersebut dan hanya mengirimkan surat dengan perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 26 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang (*vide* Bukti T-34);

Menimbang, bahwa Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang diterbitkan pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 (*vide* bukti T-36), sedangkan Surat

Halaman 116 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Penggugat tertanggal 26 Desember 2020 (vide bukti T-34), dengan kata lain upaya keberatan telah diajukan terlebih dahulu sebelum usulan daftar hitam sehingga Pengadilan menilai bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya terhadap dalil dari Tergugat yang pada intinya Gugatan Penggugat prematur karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 sudah selayaknya dan berdasar hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, demikian Pendapat alasan (*Concurring Opinion*) dari Hakim Ketua Majelis, perbedaan alasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan alasan (*concurring opinion*) dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tidak berakibat pada adanya perbedaan dalam amar putusan sehingga selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dinyatakan tidak diterima, karenanya dalam sengketa *in casu* Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar

Halaman 117 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 118 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maryani UB, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

TTD

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARYANI, UB, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-	
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-	
4. Biaya Panggilan	:	Rp	88.000,-	
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-	
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah	:	Rp	298.000,-	